

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sebagai sumber ajaran agama Islam tidak hanya mengajarkan ketentuan beribadah kepada Tuhan akan tetapi ajaran Nya juga mencakup segala dimensi kehidupan manusia berupa sosial, politik, ekonomi dan budaya. *Universalisme* ajaran Islam ini secara tidak langsung akan membawa implikasi terhadap perubahan mental perilaku kehidupan manusia baik secara individu maupun berkelompok (masyarakat).

Islam, melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberi petunjuk dan tuntunan kepada manusia kapan saja di mana saja dan situasi apa saja, yang mana Islam memberikan pedoman dan tuntunan dalam hal ekonomi khususnya kerja.

Selain itu Al-Qur'an memuat tidak sedikit formula hukum yang tidak hanya mengatur soal-soal aqidah atau ibadah tapi juga memuat masalah mua'malah (hubungan antar manusia) dalam berbagai bidang kehidupan manusia.¹ Salah satunya adalah tentang tata hubungan manusia dalam kehidupan kerja sama dalam berbagai bidang industrialisasi. Kerjasama dalam bidang industrialisasi ini memerlukan tata aturan yang tepat guna mewujudkan

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Cet.1* h. 26

kemakmuran bersama dengan cara menerima dan mentaatinya sesuai dengan landasan syari'ah, karena mengingat syari'ah sendiri mendorong agar manusia selalu bekerjasama guna mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kelompok dan juga sebagai perekat dalam mempertahankan kebersamaan kelompok. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“ *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*² ”

Adanya industri-industri inilah maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha, pekerja, ataupun profesi lain yang ada kaitannya dengan industri. Dari sinilah sistem mu'amalah atau ekonomi Islam dituntut untuk diterapkan secara tepat berdasarkan keadilan dalam pelaksanaannya.

Disini keadilan secara harfiah diartikan sebagai pemberian hak kepada orang yang berhak, baik pemilik hak itu sebagai individu atau sebagai kelompok. Dan Al-Qur'an menyebutkan bahwa keadilan itu bertujuan universal yang agar mencapai keseimbangan secara sempurna (*Perfect Equilibrium*)³

Maka untuk menghadapi era global dan persaingan bisnis yang ada sekarang ini tidak mudah bagi suatu perusahaan pada umumnya untuk mencapai semua tujuan yang telah direncanakan semula. Sedangkan tercapainya tujuan

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 103

³ Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, h. 98

tersebut tergantung dari kerjasama yang ada dalam perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sehingga apabila perusahaan-perusahaan tersebut ingin berkembang dan eksis dalam persaingan bisnis tersebut, maka harus memacu prestasi dan efektifitas kerjanya.

Pada abad sekarang salah satu ciri paling dominan tentang *globalisme* adalah pertikaian dan persaingan yang tiada henti-hentinya antar pengusaha atau para produsen, yang masing-masing dari mereka ingin melakukan hal yang terbaik untuk menjadikan visi kehidupan sosioekonominya berlaku, dan kalau bisa menguasai dunia pasar secara keseluruhan.

Terdapat banyak perusahaan yang masing-masing dari perusahaan bersikap bersaing satu sama lain, karena mereka tidak punya suatu pengaruh apapun terhadap pasar karena dari setiap perusahaan-perusahaan itu mereka harus menerima saja harga yang telah ditetapkan oleh permintaan dan penawaran pasar.

Disebabkan ideologi inilah maka dalam teori ekonomi, pasar mempunyai strukturnya sendiri yang biasa disebut pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang ideal, karena harga yang terjadi adalah harga yang optimal yang dapat dicapai, sehingga para pelaku pasar mempunyai pemasukan yang wajar bagi stabilitas perekonomiannya.⁴ Sedangkan pasar tidak sempurna didalamnya terdapat *pasar monopoli* yang mana pasar tersebut hanya mempunyai satu penjual dan penjual itulah yang berkuasa untuk menentukan harga dan jumlah produksi,

⁴ Ibid., h. 200

karena dia adalah pemilik tunggal dari pasar tersebut. Sedangkan struktur pasar yang lain adalah *oligopoli* dimana pasar tersebut terdapat 2-10 perusahaan yang masing-masing dari mereka menjual komoditi yang sama yang mana perilaku dari masing-masing perusahaan tersebut saling tergantung atau bekerjasama dalam menentukan jumlah harga dan jumlah produksi.⁵ Jumlah perusahaan dalam pasar *oligopoli* ini tidak banyak, maka keuntungannya tidak hanya bergantung pada seberapa jumlah produksinya tetapi juga melihat seberapa banyak jumlah produksi perusahaan lain. Dalam pasar *oligopoli*, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka.

Praktek *oligopoli* pada umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk kedalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan *oligopoli* sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek *oligopoli* menjadi tidak ada.

Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa, tingkat harga, dan jumlah transaksi dalam pasar itu semua tergantung pada struktur pasar. Disini struktur

⁵ Gregory n. Mankiw, *Principle of Economic*, h.427

pasar tidak hanya menentukan banyaknya penjual atau pembeli tetapi struktur pasar juga menentukan unsur-unsur lain seperti, kualitas informasi, aneka ragam barang yang tersedia dan kemudahan untuk masuk dan keluar pasar.

Apabila suatu kelompok perusahaan yang seragam (*kartel*) sudah sepaham terhadap jumlah produksi total dan jumlah produksi masing-masing anggota maka *kartel* telah dapat menetapkan keuntungan atau dapat memaksimalkan keuntungannya. Maka dari itulah dalam pasar *oligopoli* ada istilah penetapan harga, yang mana dalam penetapan harga ini dilakukan oleh *leader market*, *leader market* adalah suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar yang mendominasi pasar-pasar yang lain.

Market leader akan selalu menentukan tingkat produksi lebih awal yang kemudian disusul oleh pesaingnya. Tapi walaupun sebuah perusahaan telah menjadi *market leader* ia tetap harus memperhatikan “gerak” pesaingnya supaya tingkat produksi dan keuntungannya tidak terebut.

Sistem pasar yang tidak sempurna ini dibangun dengan unsur “persaingan” didalamnya dan sistem ini memungkinkan memakan banyak “korban” dikarenakan kalah dalam bersaing. Maka dari itu kehidupan ekonomi saat ini dipandang sebagai suatu arena persaingan yang bebas yang mana dalam sistem tersebut menjamin bahwa si kuatlah yang menang.⁶ Padahal ini tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis, yang menjelaskan bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim itu dituntut

⁶ Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, h. 14

harus berperilaku jujur, adil, dan harus menghindari bentuk persaingan yang tidak sehat yang didalamnya terdapat kecurangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hud ayat 85

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁷

Dengan demikian persoa’alan mu’amalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Maka dari itulah syari’ah mu’amalah diturunkan Allah dalam bentuk global dengan mengemukakan berbagai hukum dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah sesama manusia dengan baik.

Tingkat harga yang terjadi di dalam pasar tersebut merupakan masalah utama dalam teori ekonomi konvensional. Terdapat banyak fungsi dari tingkat harga disini yang antara lain sebagai motivasi atau pendorong kegiatan perekonomian di Indonesia. Penentuan harga itu ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Antara permintaan dan penawaran harus terjadi rela sama rela, tidak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa dan tertipu dalam melakukan transaksi barang. Dengan demikian, Islam akan menjamin bahwa Pasar bebas yang di dalamnya terdapat beberapa penjual dan

⁷ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 340

beberapa pembeli akan bersaing dengan arus informasi yang lancar yang didalamnya terdapat keadilan dan tidak ada yang zalim atau dizalimi.⁸

Berawal dari pernyataan di atas, maka dalam penetapan harga yang dilakukan oleh para produsen pada pasar *oligopoli* masih jauh dari sistem perekonomian Islam. Oleh karena itu, peneliti terpanggil untuk mengadakan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Pasar Oligopoli*”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, agar lebih memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang diangkat maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme transaksi penetapan harga pada pasar oligopoli ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada pasar oligopoli ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang sudah pernah dikaji dan dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. h. 181

Pembahasan tentang *oligopoli* sebenarnya bukan bahasan baru, karena sebelumnya sudah pernah dikaji oleh Sriatun pada tahun 2001, walaupun dalam penelitiannya Sriatun mengangkat tentang *monopoli* dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Monopoli” Hal ini sangat penting bagi penulis karena sebelum kita membahas tentang struktur pasar *oligopoli* kita perlu memahami terlebih dahulu tentang *monopoli* yang mana dalam *monopoli* terdapat kaitan yang kuat terhadap struktur pasar *oligopoli*.

Baru pada tahun 2005 Kuswati membahas tentang *oligopoli* dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Oligopoli* dalam Perdagangan Menurut *UU RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, dalam penelitian tersebut Kuswati menitik tekankan pada Tinjauan hukum Islam terhadap sistem *oligopoli* dimana dalam penelitian tersebut Kuswati lebih mengacu pada *UU RI No. 5 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*.

Adapun pembahasan *kartel* sebelumnya juga telah dibahas oleh Ahmad Hanafi tahun 2009. Sama halnya dengan Kuswati yang membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap sistem *oligopoli* yang mengacu pada *UU RI No. 5 tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, Ahmad Hanafi juga menitik beratkan pada pada tinjauan hukum Islam namun pembahasannya mengenai *kartel*, yang ahmad hanafi juga mengacu pada *UU RI No. 5 tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*. Pada dasarnya penelitian yang dilakukan antara Kuswati dan

Ahmad Hanafi sama-sama mengacu pada *UU RI No. 5 tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*.

Sedangkan dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap penetapan harga pada pasar *oligopoli*”, penulis mencoba mengkaji tentang penetapan harga-harga yang dilakukan oleh para produsen dalam pasar *oligopoli*, yang mana dalam penentuan harga tersebut kurang adanya keseimbangan, dan dalam penentuan harga dan jumlah produksi juga ditentukan oleh *leader market*. Disini penulis juga memfokuskan pada contoh kasus tentang penetapan harga yang dilakukan oleh para produsen.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi penetapan harga pada pasar oligopoli oleh para produsen.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada pasar oligopoli.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca yang berkenaan dengan masalah penetapan harga pada pasar *oligopoli*.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh para produsen dalam menetapkan harga pada pasar *oligopoli* agar lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat dan lebih merujuk kepada sistem ekonomi Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu adanya pendefinisian beberapa istilah

yang terkait dengan judul agar dalam pembahasan tidak menimbulkan perbedaan persepsi, yaitu :

- Tinjauan : Dalam artian meninjau terhadap penetapan harga pada pasar oligopoli yang berkaitan erat dengan hukum Islam
- Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang dalam tuntunannya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Yang mana Al-Qur'an dan Hadis tersebut sumber pokok dari hukum Islam yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang penetapan harga dalam jual beli.
- Penetapan Harga : Harga : Nilai suatu barang dan jasa yang di ukur dalam satuan uang⁹. Penetapan Harga : Situasi dimana produsen menjual barang dengan harga yang telah ditetapkan olehnya yang bertujuan untuk memaksimalkan laba atau keuntungan perusahaan.
- Pasar : Pertemuan antara pembeli dan penjual, dimana pembeli datang ke pasar dengan membawa permintaan barang tertentu untuk bertemu penjual dengan membawa penawaran barang yang sama.¹⁰
- Oligopoli : Suatu pasar yang didominasi hanya oleh sedikit perusahaan (misalnya antara 2-10 perusahaan) yang menguasai pasar

⁹ Ritonga,dkk. *Pelajaran Ekonomi* 3 h. 104

¹⁰ Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. h. 198

baik sendiri-sendiri maupun kerjasama yang antara perilakunya saling tergantung atau berkaitan.¹¹

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Pasar Oligopoli**”. Adalah kajian ilmiah tentang mekanisme penetapan harga pada pasar oligopoli sesuai dengan kaidah hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan secara global terdiri dari :

- a. Data tentang mekanisme dan struktur pasar
- b. Data tentang penentuan harga
- c. Data tentang struktur pasar dan tingkat harga secara Islami

2. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang dijadikan acuan adalah :

- a. Sumber data primer

¹¹ Boediono, *Ekonomi Mikro*, h. 113

Sumber data primer merupakan Bahan kepustakaan yang berupa kitab-kitab dan buku-buku penunjang penelitian :

- Al-Qur'an dan Hadis
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-As Qalani, *Terjemahan Bulughul Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum*.

Buku-bukunya antara lain :

- William A. McEachern, *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer*.
- Boediono, *Ekonomi Mikro*.
- Rewoldt, *Strategi Harga Dalam Pemasaran*.
- Richard G. Lipsey, *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*.
- Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*.
- Gregory Lewis, *Taktik Menetapkan Harga*.
- Jusmaliani dkk, *Kebijakan Ekonomi Mikro Dalam Islam*.
- Gregory N. Mankiw, *Principle of Economic*
- T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*.
- Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Penenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.
- Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam sebagai Kajian Kontemporer*.

- A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berupa buku-buku pelengkap data primer seperti Bahan kepustakaan yang berupa kitab-kitab dan buku-buku

- Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah 12*
- As-Saykhani Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in 2.*

Buku-bukunya antara lain :

- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.*
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam.*
- Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro.*
- Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi.*
- Setiwan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer.*
- Ritonga dkk, *Pelajaran Ekonomi 3.*
- Sinar Grafika, *Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna.*

- Citra Media Wacana, *Himpunan Undang-Undang RI Tentang Monopoli, Perlindungan Konsumen, Perseroan Terbatas.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, mengkaji, memahami secara cermat dan mencatat hal-hal yang dianggap penting atau terkait dengan dengan masalah-masalah yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang telah dikumpulkan, digunakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif : Dengan cara menggunakan kaidah yang umum, yang dalam hal ini buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan yang ada agar bisa diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif Verifikatif : Metode yang dimulai dari sebuah konsep atau teori yang kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilapangan selanjutnya di analisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau ditolak.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengetahui alur dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut :

1. Bagian Muka : Terdiri atas halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar transliterasi.
2. Bagian Isi, yaitu :

Bab I, Merupakan Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Bab ini berisikan tentang landasan teoritik yang berkaitan erat dengan masalah yang diangkat yang antara lain mengenai mekanisme dan struktur pasar dalam perekonomian Islam serta penentuan penetapan harga dalam Islam yang meliputi : Pengertian pasar dalam Islam, fungsi pasar, mekanisme pasar secara Islami, struktur pasar, pengertian harga, penentuan harga dalam Islam.

Bab III, Dalam bab ini merupakan penyajian data yang memuat tentang *oligopoli* serta penentuan penetapan harga, yang meliputi : pengertian *oligopoli*, model-model *oligopoli*, *oligopoli* dan kesejahteraan masyarakat, penetapan harga pada pasar *oligopoli*, tujuan penetapan harga, contoh kasus.

Bab IV, Bab ini merupakan uraian analisis tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada pasar *oligopoli*, yang meliputi analisis terhadap mekanisme transaksi penetapan harga pada pasar *oligopoli* oleh produsen, analisis hukum Islam terhadap penetapan harga pada pasar *oligopoli*.

Bab V, Merupakan Penutup yang mana pada akhir pembahasan ini dikemukakan kesimpulan penulisan yang berfungsi sebagai penegasan jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Dalam bagian ini juga mengemukakan saran-saran, baik yang bersifat teoritik, ilmiah maupun yang praktis.